



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Kolonel Barlian Talang Kapuk Telp. 0731 – 321703 Kode Pos 31414
Website : www.perizinan.lahatkab.go.id/ email : perizinan.lahat@yahoo.co.id
LAHAT

PETIKAN

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAHAT**

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR: 503.4/ 01 /Pendidikan/PM&PTSP/2018

- Menimbang : a. Bahwa Surat Permohonan Izin Mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini PKK Kasih Ibu An. Harliana, Tanggal 05 Februari 2018.
- b. Bahwa Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 420/01/PPAUD-PNF/P&K/2018, Tanggal 18 Januari 2018 Tentang Permohonan Izin Mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini “ **PKK KASIH BUNDA** ” di Desa Muara Gelumpai Kecamatan Muara Payang Kabupaten Lahat
- c. bahwa untuk poin a dan b tersebut di atas perlu di tetapkan dengan keputusan Kepala Dinas PM dan PTSP Kabupaten Lahat

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 84 tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah.
3. Peraturan Bupati Lahat Nomor 33 Tahun 2017 , tanggal 11 Juli 2017 tentang Pelimpahan Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lahat ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberikan izin kepada Sdr. : **HARLIANA**
Untuk Mendirikan : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Alamat : Desa Muara Gelumpai Kecamatan Muara Payang
Kabupaten Lahat
Nama Lembaga Pendidikan : **PAUD “ PKK KASIH BUNDA ”**
Alamat Lembaga Pendidikan : Desa Muara Gelumpai Kecamatan Muara Payang
Kabupaten Lahat

- Kedua : Surat Izin Lembaga Pendidikan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib daftar ulang 1 (satu) Tahun sekali.

- Ketiga : Pemegang izin ini harus memenuhi peraturan perundang-undangan berlaku dan harus mematuhi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Kepala Dinas PM dan PTSP Kabupaten Lahat, apabila melanggar ketentuan yang dimaksud, maka Surat Izin ini akan dicabut.

- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini maka akan diperbaiki dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Lahat

Pada tanggal : 07 Februari 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAHAT,

Drs. H. ALI AFANDI, M.Pdi

PEMBINA TINGKAT I

Nip.19661206 199503 1 002